



**Nomor: 57/Pdt.G/2012/PA Tkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

=====, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf bagian Umum Sekda Kabupaten Takalar, pendidikan SLTA, Alamat =====, Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

=====  
Takalar), pendidikan D.3 Kebidanan, Alamat =====, Kecamatan  
=====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/VI/10/2000, tertanggal 02 Juni 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan =====Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 11 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama =====, laki-laki, umur 10 tahun, =====, laki-laki, umur 6 tahun dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
  - a. Termohon sering ditelfon oleh laki-laki lain bernama ===== pada jam 3 subuh yang ternyata, laki-laki tersebut bertempat tinggal di ===== yang pernah didatangi oleh Termohon ketika pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
  - b. Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sebab Termohon tidak memberi pelayanan kepada Pemohon disaat berada di rumah;
  - c. Termohon sering cemburu dengan menuduh Termohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/130/BKD/11/2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar Dr. H, IBRAHIM REWA, MM.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi, berdasarkan laporan hasil Mediasi Nomor 57/pdt.G/2012/PA.Tkl. Tanggal 8 Agustus 2012, dari Hakim Mediator an. Maryam Fadhilah Hamdhan,SHI yang isinya tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan pemohon dalam siding tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan sebagian dibantah dan adapun yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa bukan 11 tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah tetapi 9 tahun lalu berpisah pada tahun 2009 bukan tahun 2010,
- Bahwa sebenarnya bukan sejak tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sudah sejak lama kadang-kadang muncul perselisihan dan pertengkaran karena gangguan pihak ketiga;
- Bahwa bukan Termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain akan tetapi hanya satu kali saja Termohon menerima telpon dari ===== dan Termohon pernah menerima dari tantenya perempuan yang isinya pembicaraan bahwa ada orang yang minta dinikahi oleh pemohon tinggal rnenunggu Imam yang mau menikahkan, Imam tersebut tinggal di =====;
- Bahwa Termohon ke ===== bukan menemui laki-laki lain tetapi Termohon pergi karena pikiran kalut dan tujuan menemui sahabat Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon saat Pemohon tinggal di rumah tetapi Termohon memberi perhatian kepada Pemohon;
- Batrwa Termohon cemburu bukan karena tanpa alasan tetapi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ===== bahkan sudah anak umur 1 bulan, Termohon pernah bertemu ===== pada bulan April 2012 sehingga rumah tangga Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2010 bukan 2009 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali rukun;



- Bahwa memang Termohon ditelpon oleh ===== satu kali saja tapi Termohon dimisscall berkali-kali sehingga Pemohon menyuruh Termohon telpon balik dan Pemohon mendengar Termohon ditanya oleh ===== kapan lagi ke =====;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah menikahi perempuan bernama ===== tetapi Pemohon menyuruh laki-laki lain untuk menikahinya dan membiayai sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perempuan tersebut sudah hamil 4 bulan sedang Pemohon baru kenal sekitar 2 bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2009 bukan tahun 2010;
- Bahwa bukan Termohon di misscall tetapi ===== telpon langsung saat tengah malam sehingga Pemohon mencurigai Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

**A. Surat:**

- Fotokopi Bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon No. 81/VI/10/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, tertanggal 02 Juni 2000 telah bermeterai cukup dan distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti ( P );

**B. Saksi:**

Saksi pertama ===== memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi dan Termohon bernama =====;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2000 di Kecamatan ===== dan telah dikaruniai 2 orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun namun pada tahun 2009 dan 2010 sering muncul perselisihan dan akibatnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis;
- Bahwa pertengkaran yang kedua kalinya saksi masih mendamaikan dan rukun lagi;
- Bahwa 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar dan berpisah tempat tinggal dan masih sempat rukun kembali, tetapi pertengkaran terakhir kalinya saksi ditelpon oleh Pemohon dan saksi pergi menemui Termohon dengan maksud saksi mau mengantar Termohon kerumahnya sendiri namun Termohon mengatakan biar bapak duluan kesana nanti Termohon menyusul, namun satu jam saksi menunggu Termohon tidak datang juga, sehingga saksi kembali kerumahnya sendiri selain itu orang Tua Termohon melarang saksi menjemput Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung tetapi saksi ditelpon oleh Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2010 hingga sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Saksi kedua =====, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi dan Termohon bernama =====;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2000 di Kecamatan ===== dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di =====, Kelurahan ===== selama 1 Tahun, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah sendiri di =====;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun rukun saja kemudian tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 dan 2010 karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon sendiri yang memberitahukan kepada saksi lewat telpon setelah bertengkar, lalu saksi kerumah Termohon namun Termohon sudah duluan berada dirumah orang tuanya karena duluan dijemput oleh orang tuanya dan saksi menyusul untuk menemui Termohon dan saat itu ayah kandung Pemohon menunggu Termohon untuk dibonceng kerumahnya namun Termohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga kali bertengkar namun pertengkaran kedua kalinya masih rukun karena saksi menasehati namun pertengkaran terakhir tidak bisa lagi rukun;
- Bahwa ibu kandung Termohon sudah tiga kali kerumah meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang Pemohon tinggal dirumah saksi dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menerimanya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan semua berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 826/130/BKD/11/2012 Tentang pemberian izin Perceraian tertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar Dr. H, Ibrahim Rewa, MM, karenanya telah terpenuhi pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. Pasal 3 PP 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses Mediasi pula telah dilaksanakan sesuai laporan hasil Mediasi Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 1 Agustus 2012 dari hakim Mediator an. Maryam Fadhilah Hamdan, SHI, yang isinya tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon dan sebagian yang dibantah dan adapun yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa bukan 11 tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah tetapi 9 tahun lalu berpisah pada tahun 2009 bukan tahun 2010;
- Bahwa sebenarnya bukan sejak tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sudah sejak lama kadang-kadang muncul perselisihan dan pertengkaran karena gangguan pihak ketiga;
- Bahwa bukan Termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain akan tetapi hanya satu kali saja Termohon menerima telpon dari ===== dan Termohon pernah menerima dari tantenya perempuan yang isinya pembicaraan bahwa ada orang yang minta dinikahi oleh Pemohon tinggal menunggu Imam yang mau menikahkan, Imam tersebut tinggal di =====





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon ke ===== bukan menemui laki-laki lain tetapi Termohon pergi karena pikiran kalut dan tujuan menemui sahabat Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon saat Pemohon tinggal dirumah tetapi Termohon memberi perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon cemburu bukan karena tanpa alasan tetapi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ===== bahkan sudah mempunyai anak umur 1 bulan, Termohon pernah bertemu ===== pada bulan April 2012 sehingga rumah tangga Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik yang tetap pada permohonannya, dan terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan cerai gugat ini adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Pemohon adanya telpon dari ===== yang tinggal di ===== Termohon sering ditelpon oleh laki-laki lain bernama ===== pada jam 3 subuh yang ternyata laki-laki tersebut bertempat tinggal di ===== yang pernah didatangi oleh Termohon ketika pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sebab Termohon tidak memberi pelayanan kepada Pemohon saat berada di rumah, Termohon sering cemburu dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan sedangkan menurut Termohon yang membuat rumah tangganya tidak harmonis Termohon cemburu bukan karena tanpa alasan tetapi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ===== bahkan sudah mempunyai anak umur 1 bulan, Termohon pernah bertemu ===== pada bulan April 2012 sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar, sedangkan menurut Pemohon tidak benar Pemohon yang menikah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== tetapi Pemohon menyuruh laki-laki lain menikahi dan membiayai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), puncak pertengkaran pada bulan Juni 2010, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak pisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri. Karena alasan tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sesuai pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 M;

Menimbang, bahwa Pemohon pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah bersumpah, maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun namun kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*lestimonium de auditu*", oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi dikategorikan "*lestimonium de auditu*", namun kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak Juni 2010 hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri hingga sekarang yang berarti sudah dua tahun lebih dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan datil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2009 sudah mulai tidak harmonis karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut ditandai dengan aksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang yang berarti sudah lebih dua tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1354k/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, menjadi indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tidak mungkin suami isteri sah tidak saling berkomunikasi bahkan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon demikian pula Pengadilan telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dan proses Mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dan nasehat pihak keluarga pun tidak berhasil dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya mudhoratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah PECAH, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit unfak dirakunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum tersebut dan pemohon berketetapan hati ingin mentalak termohon maka Majelis hakim perlu mengutip ayat Alqur'an Surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: \* Dan jikalau mereka ( suami ) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh pemohon dan berdasarkan pasal 66 ayat ( 5 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Jo. Pasal pasal 149 huruf ( a ) dan ( b ) KHI dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta bekas suami wajib pula memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut sebagaimana dengan ketentuan Allah SWT. dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah, namun majelis hakim melihat demi kemaslahatan termohon, hal mana perceraian atas inisiatif pemohon, dan termohon berhak untuk



mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga tidak ada indikasi sebagai isteri yang Nusyuz yang dapat menghalangi mendapatkan hak-haknya tersebut, maka secara ex officio majelis hakim menghukum pemohon untuk member mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diserahkan oleh pemohon kepada termohon setelah majelis hakim mempertimbangkan kemampuan pemohon yang saat ini pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II mempunyai gaji sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan muat'ah sebesar 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kepada termohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( =====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum Pemohon untuk nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah ) kepada Termohon
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib, HP dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrawati, S.Ag, MH.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota  
didampingi oleh Sufiaty, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib, HP.

Dra. Nurhaniah, MH

Hadrawati, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Sufiaty, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp	30.000,00-
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp	200.000,00-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00-
Jumlah	: Rp	291.000,00-

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )